



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt. GS/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. GRAPHIKA BATAM BETON, perusahaan berbadan hukum Indonesia, berkedudukan di Telaga Punggur, RT.001/RW.001, Kabil, Kota Batam dan dalam hal ini Direktur, Chandra Kurniawan Lie memberikan Kuasa kepada Yohanes Hariyanto, SH, Nur Wafiq Warodat, SH, Elly Idayaty.Z, SH, dan Bintoro Arif Waskito, SH, masing-masing Advokat/Pengacara pada AMD Lawyers, berkedudukan di jalan Gajah Mada Komp.Tiban Center Blok O Nomor 9 Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Juli 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

L A W A N

1. Tuan Tigor Manurung, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, terakhir diketahui beralamat di Jalan Trans.Barelang, Komp. Green Oasis Blok A Nomor 1, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, yang selanjutnya disebut sebagai.....

Tergugat I;

2. PT. Berkah Prima Surya Mandiri, perusahaan berbadan hukum Indonesia, beralamat di Jalan Trans.Barelang, Komp. Green Oasis Blok A No. 1, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, yang selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**

II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Batam No. 14/Pdt.G.S/2020/ PN Btm, tanggal 14 Agustus 2020, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan mencermati segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 28 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 14 Agustus 2020 dibawah Register Nomor 61/Pdt.G.S/2020/PN Btm, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.G.S/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah terjalin hubungan hukum jual beli concrete ready mix dimana PENGGUGAT bertindak sebagai penjual sedangkan PARA TERGUGAT sebagai pembeli;
2. Bahwa mekanisme hubungan hukum jual-beli tersebut adalah dengan cara:
 - a. TERGUGAT I yang mengatasmakan TERGUGAT II memesan pembelian concrete ready mix kepada PENGGUGAT dengan menerbitkan PO (Purchase Order).
 - b. PENGGUGAT mengantar concrete ready mix sesuai dengan PO PARA TERGUGAT ke lokasi yang dikehendaki, dengan disertai DO (Delivery Order) untuk ditandatangani personil perwakilan PARA TERGUGAT sebagai bukti bahwa concrete ready mix yang dibeli telah sampai ke lokasi dalam keadaan baik sesuai PO.
 - c. PENGGUGAT mengajukan tagihan (Invoice) kepada PARA TERGUGAT dengan termin pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa selama berlangsungnya hubungan hukum jual beli tersebut ternyata masih terdapat sejumlah tagihan yang belum dibayar hingga saat ini, sesuai rangkuman berikut:

Nomor Invoice	Tanggal	Nilai (Rupiah)
1268/INV-GBB/X/2017	23 Oktober 2017	54.705.000,00
1345/INV-GBB/XI/2017	1 November 2017	27.125.000,00
1679/INV-GBB/XII/2017	13 Desember 2017	8.865.000,00
Jumlah		90.695.000,00

4. Bahwa selama ini PARA TERGUGAT hanya melaksanakan sebagian kewajiban pembayarannya, yang secara akumulatif senilai Rp. 37.000.000,00, sehingga menyisakan kewajiban sebesar **Rp. 53.695.000,00** (lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
5. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT berupa mangkir dari kewajiban melunasi pembeliannya patut dikategorikan sebagai WANPRETASI, yang dalam hal ini secara nyata telah merugikan PENGGUGAT secara materiil;
6. Bahwa Wanprestasi yang dilakukan PARA TERGUGAT secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT berupa tunggakan tagihan, maka patut jika Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara menghukum PARA TERGUGAT membayar kerugian materiil PENGGUGAT sebesar **Rp.53.695.000,00** berikut **denda 2% (Rp. 1.073.900,00) per bulan** sebagaimana tercantum dalam Invoice PENGGUGAT, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga PARA TERGUGAT melaksanakan kewajiban pembayarannya.

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.G.S/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa demi menjamin pelaksanaan putusan perkara a quo, maka patut untuk dikabulkan sita jaminan terhadap harta benda PARA TERGUGAT yang permohonannya akan kami ajukan tersendiri dalam persidangan.
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka bersama ini kami ajukan bukti-bukti dan saksi untuk mendukung dalil kami, yakni:

a. Bukti Surat

Purchase Order	Delivery Order	Invoice
21 Oktober 2017	13719 – 13724 13726 – 13728 13730, P0295	1268/INV-GBB/X/2017
1 November 2017	13757; 14002; 14003; 5743; P0303	1345/INV-GBB/XI/2017
13 Desember 2017	15348; 15349	1679/INV-GBB/XII/2017

- b. Bukti surat perihal somasi kuasa hukum PENGUGAT tanggal 3 September 2019 dan tanggal 21 Oktober 2019;

c. Saksi:

- Sdr. Tarmizi, karyawan PENGUGAT bagian pemasaran, sehubungan dengan jabatannya tersebut memiliki pengetahuan mengenai penanganan order PARA TERGUGAT sejak PO diterima PENGUGAT hingga concrete ready mix diantar kepada PARA TERGUGAT.
- Sdr. Martapina, karyawan PENGUGAT bagian admin accounting, sehubungan dengan jabatannya tersebut memiliki pengetahuan mengenai penagihan pembayaran seluruh tagihan PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT.

9. Bahwa oleh karena gugatan ini bermula dari perbuatan PARA TERGUGAT, maka patut jika PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan Dalil-dalil tersebut, maka PENGUGAT dengan ini memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Hakim Tunggal pemeriksa perkara untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.G.S/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda PARA TERGUGAT yang permohonannya diajukan tersendiri dalam persidangan.
- Menyatakan perjanjian jual beli antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah sah dan berlaku mengikat.
- Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah Wanprestasi atas kewajibannya selaku pembeli.
- Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk melaksanakan kewajiban pembayaran tunggakan berikut denda pembelian concrete ready mix kepada PENGUGAT sebesar **Rp.53.695.000,-** (lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), berikut denda sebesar **2% (dua persen) setiap bulan** sesuai ketentuan yang tercantum dalam Invoice PENGUGAT selama ini, yakni **Rp. 1.073.900,-** (satu juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan dihitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga PARA TERGUGAT melaksanakan kewajibannya.
- Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila hakim tunggal pemeriksa perkara menilai lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Bapak Darmawan, Manager Legal, didampingi oleh Kuasanya dan terhadap Tergugat I tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah di persidangan meskipun Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut untuk hadir dipersidangan tanggal 26 Agustus 2020 dan tanggal 2 September 2020 serta Tergugat II yang pada awalnya hadir Bapak Darmawan, yang menurut keterangannya adalah Komisaris PT.Berkah Prima Surya Mandiri, namun tidak ada Surat Kuasa dari Direkturnya dan diminta untuk melengkapi Surat Kuasanya namun persidangan selanjutnya tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah di Persidangan meskipun Tergugat II, telah dipanggil secara sah dan dan patut berturut-turut dan diberitahu kepada saudara Darmawan untuk hadir, namun tidak hadir sehingga dianggap Tergugat II tidak hadir dan tidak ada menunjuk wakilnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyerahkan bukti surat yaitu :

- Fotokopi Invoice tanggal 1 November 2017, yang untuk selanjutnya diberitanda..... **P-1:**

Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.G.S/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Invoice tanggal 13 Desember 2017, yang untuk selanjutnya diberitanda **P-2**;
3. Fotokopi Somasi tanggal 21 Oktober 2020 beserta bukti pengirimannya, yang untuk selanjutnya diberitanda **P-3**;

Menimbang, bahwa untuk persidangan selanjutnya Hakim menerima Surat dari Penggugat mengenai Permohonan kepada Hakim untuk mencabut Gugatannya, yang dipersidangan Penggugat menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah ada pembicaraan dan sudah ada penyelesaian permasalahannya sehingga gugatan sederhana ini tidak perlu untuk dilanjutkan dan untuk itu akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan, sehingga dalam praktik peradilan, tentang pencabutan Gugatan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) ;

- Bahwa pencabutan Gugatan merupakan Hak dari Penggugat dan pencabutan Gugatan dalam perkara a quo yang diperiksa tanpa kehadiran Tergugat I maupun Tergugat II, walaupun dalam sidang kedua hadir saudara Darmawan namun tidak memiliki kuasa dari Direkturnya sehingga belum sah mewakili kepentingan Trgugat II sehingga dianggap pihak Tergugat II tidak hadir dipersidangan maka pencabutan Gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa dengan pencabutan Gugatan oleh Penggugat, belum ada kepentingan hukum pihak berperkara yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pencabutan Gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, selengkapny sebagaimana dalam Ammar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dicabut, maka cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mencoret Perkara Perdata Nomor 61/Pdt.G.S/2020/PN Btm dari Daftar Register Perkara yang disediakan untuk itu, selengkapny sebagaimana dalam Ammar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Penggugat dikabulkan dan Gugatan Penggugat dicabut, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Ammar Penetapan ini;

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.G.S/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg , Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 61/Pdt.G.S/2020/PN Btm, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mencoret Perkara Perdata Nomor 61/Pdt.G.S/2020/PN Btm dari Daftar Register Perkara yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.566.000,- (limaratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Gugatan Sederhana, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I maupun Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim,

Daorita

Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	70.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp.	410.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
5. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	566.000,-

(limaratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.G.S/2020/PN Btm